



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah
2. Tempat lahir : Karangan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang

Kapak Tengah Kota Prabumulih

7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017

Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017

Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017

Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANSYAH RM als ANCA BIN ROMLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIANSYAH RM ALS ANCA BIN ROMLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter; dipergunakan dalam perkara DELI ERSAN Bin ROMLAH
4. Membebani terdakwa HARIANSYAH RM ALS ANCA BIN ROMLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa HARIANSYAH RM ALIAS ANCA BIN ROMLAH bersama-sama dengan Saksi DELI ERSAN ROMAS Bin ROMLAH

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) dan Saksi ROMLAH BIN MAT SIHAR (berkas terpisah),  
Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira Jam 07.00 Wibatau  
setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di bangsal batu bata milik  
Saksi Sunardi Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota  
Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk  
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang  
memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang  
mengakibatkan luka berat.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa  
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari  
Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 Wib Saksi Pirdaus  
Bin Daud sedang bersama Saksi David untuk menarik batu bata di  
bangsal milik Saksi Sunardi. Kemudian setelah itu di dekat bangsal ketika  
Saksi Pirdaus Bin Daud dan Saksi David hendak mengangkat batu bata  
ke mobil truk datanglah Saksi SAMSUL berjalan kaki ke dekat bangsal  
batu bata tak lama kemudian datanglah Saksi Romlah sambil marah-  
marah mendekati Saksi Samsul dengan berkata " JANGAN DI AMBEK  
BATU BATA INI " kemudian di jawab Saksi Samsul "KAN INI BATU BATA  
LEK NARDI, KATO LEK NARDI KALO NAK NGAMBEK BATU BATA  
AMBEK BAE TAPI JANGAN LEWAT JALAN YANG DI KANDANG OLEH  
KAMU ITU" lalu di jawab Saksi Romlah " SURUH LEK NARDI KERUMAH  
AKU " di jawab oleh Saksi Samsul "KAN, LEK NARDI DULU SUDAH  
KETEMPAT KAMU DENGAN KADES KATO KAMU DENGAN LEK  
NARDI KAMU DAK NERIMO" di jawab Saksi ROMLAH "AKU DAK  
PERLU DENGAN KADES" lalu datanglah terdakwa yang merupakan  
anak dari Saksi Romlah dan Sdra Senan kemudian terdakwa berkata  
dengan Samsul "LAH KU KATEKAN JANGAN NAREK BATU BATA INI"  
kemudian dari arah samping kanan mobil truk datanglah Saksi Deli Ersan  
Romas yang juga merupakan anak dari Saksi Romlah sambil membawa  
pisau panjang dan mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud yang saat itu  
berdiri dekat mobil truk sedangkan Saksi David berada disamping Saksi  
Pirdaus Bin Daud lalu tiba – tiba Saksi Deli Ersan Romas dari arah  
belakang langsung mengibaskan pisau panjang ke arah kepala Saksi  
Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang  
sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud kemudian Saksi Deli Ersan Romas  
kembali mengibaskan lagi pisau panjang ke arah pundak dan mengenai



pundak sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud saat itu Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terjatuh ke tanah dekat mobil dan saat bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Deli Ersan Romas mengibaskan pisau panjang kearah Saksi Samsul namun terlebih dahulu Saksi Samsul mendorong badan Saksi Deli Ersan Ramos sehingga Saksi Deli Ersan Ramos terjatuh dan terjadi pergulatan antara Saksi Deli Ersan Ramos dan Saksi Samsul lalu dipisah oleh Saksi Parman dan Saksi Hamid. Kemudian ketika Saksi Pirdaus Bin Daud hendak berdiri Saksi Deli Ersan Ramos kembali mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mengibaskan kembali pisau panjang tersebut kepada Saksi Pirdaus Bin Daud tetapi langsung di pegang oleh Saksi Pirdaus Bin Daud sehingga terjadi tarik-tarikan terhadap pisau tersebut lalu datanglah terdakwa mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mencekik leher Saksi Pirdaus Bin Daud dari belakang dengan cara melipat tangan kirinya ke leher Saksi Pirdaus Bin Daud sambil memukuli wajah Saksi Pirdaus Bin Daud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian Saksi Deli Ersan Ramos juga memukuli Saksi Pirdaus Bin Daud kearah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali lalu mencolok kedua mata Saksi Pirdaus Bin Daud dengan tangannya dan saat bersamaan Saksi Romlah juga ikut memukul Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali;-----

- Kemudian pada saat terdakwa, Saksi Deli Ersan Ramos dan Saksi Romlah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud datanglah Saksi Parman dan Saksi Abdul Hamid langsung meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terlepas dari cekikan tangan terdakwa kemudian Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek RKT. Kemudian dikarenakan luka di bagian kepala dan bahu Saksi Pirdaus Bin Daud banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk berobat;-----
- Bahwa akibat kekerasan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor: 440 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601/ PKM-TR / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 yang di tanda tangani oleh dr. Wita Sastri Jerno, selaku Dokter Penanggung Jawab UPTD Puskesmas Tanjung Rambang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

**Jejas kemerahan pada leher, merah pada mata sebelah kanan, luka robek dikepala sebelah kiri dengan panjang empat centi meter, dalam satu koma tujuh centi meter, lebar satu centi meter, luka gores di tangan sebelah kiri dengan panjang sebelas centi meter.**

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka gores pada tangan sebelah kiri akibat benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan Saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah, pekerjaan Saksi Pirdaus Bin Daud sebagai sopir mobil terganggu dikarenakan luka di bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud masih mengeluarkan darah dan kepala masih terasa sakit sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud saat ini tidak bisa bekerja / melakukan aktifitas seperti biasa.-----

----- Perbuatan **terdakwa HARIANSYAH RM Alias ANCA BIN ROMLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

## **Subsida:**

-----Bahwa ia **terdakwa HARIANSYAH RM ALIAS ANCA BIN ROMLAH bersama-sama dengan Saksi DELI ERSAN ROMAS Bin ROMLAH (berkas terpisah) dan Saksi ROMLAH BIN MAT SIHAR (berkas terpisah)**, Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira Jam 07.00 Wibatau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di bangsal batu bata milik Saksi Sunardi Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 Wib Saksi Pirdaus Bin Daudsedang bersama Saksi Daviduntuk menarik batu bata di bangsal milik Saksi Sunardi. Kemudian setibanya di dekat bangsal ketika Saksi Pirdaus Bin Daud dan Saksi David hendak mengangkat batu bata ke mobil truk datanglah Saksi SAMSUL berjalan kaki ke dekat bangsal batu bata tak lama kemudian datanglah Saksi Romlah sambil marah-marah mendekati Saksi Samsul dengan berkata “ JANGAN DI AMBEK BATU BATA INI “ kemudian di jawab Saksi Samsul “KAN INI BATU BATA LEK NARDI, KATO LEK NARDI KALU NAK NGAMBEK BATU BATA AMBEK BAE TAPI JANGAN LEWAT JALAN YANG DI KANDANG OLEH KAMU ITU“ lalu di jawab Saksi Romlah “ SURUH LEK NARDI KERUMAH AKU “ di jawab oleh Saksi Samsul “KAN, LEK NARDI DULU SUDAH KETEMPAT KAMU DENGAN KADES KATO KAMU DENGAN LEK NARDI KAMU DAK NERIMO“ di jawab Saksi ROMLAH “AKU DAK PERLU DENGAN KADES“ lalu datanglah terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Romlah dan Sdra Senan kemudian terdakwa berkata dengan Samsul “LAH KU KATEKAN JANGAN NAREK BATU BATA INI“ kemudian dari arah samping kanan mobil truk datanglah Saksi Deli Ersan Romas yang juga merupakan anak dari Saksi Romlah sambil membawa pisau panjang dan mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud yang saat itu berdiri dekat mobil truk sedangkan Saksi David berada disamping Saksi Pirdaus Bin Daud lalu tiba – tiba Saksi Deli Ersan Romas dari arah belakang langsung mengibaskan pisau panjang ke arah kepala Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud kemudian Saksi Deli Ersan Romas kembali mengibaskan lagi pisau panjang ke arah pundak dan mengenai pundak sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud saat itu Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terjatuh ke tanah dekat mobil dan saat bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Deli Ersan Romas mengibaskan pisau panjang kearah Saksi Samsul namun terlebih dahulu Saksi Samsul mendorong badan Saksi Deli Ersan Ramos sehingga Saksi Deli Ersan Ramos terjatuh dan terjadi pergulatan antara Saksi Deli Ersan Ramos dan Saksi Samsul lalu dipisah oleh Saksi Parman dan Saksi Hamid. Kemudian ketika Saksi Pirdaus Bin Daud hendak berdiri Saksi Deli Ersan Ramos kembali mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mengibaskan kembali pisau panjang tersebut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm



kepada Saksi Pirdaus Bin Daud tetapi langsung di pegang oleh Saksi Pirdaus Bin Daud sehingga terjadi tarik-tarikan terhadap pisau tersebut lalu datanglah terdakwa mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mencekik leher Saksi Pirdaus Bin Daud dari belakang dengan cara melipatkan tangan kirinya ke leher Saksi Pirdaus Bin Daud sambil memukuli wajah Saksi Pirdaus Bin Daud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian Saksi Deli Ersan Ramos juga memukuli Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali lalu mencolok kedua mata Saksi Pirdaus Bin Daud dengan tangannya dan saat bersamaan Saksi Romlah juga ikut memukul Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali;-----

- Kemudian pada saat terdakwa, Saksi Deli Ersan Romas dan Saksi Romlah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud datanglah Saksi Parman dan Saksi Abdul Hamid langsung meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terlepas dari cekikan tangan terdakwa kemudian Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek RKT. Kemudian dikarenakan luka di bagian kepala dan bahu Saksi Pirdaus Bin Daud banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk berobat.
- Bahwa akibat kekerasan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor: 440 / 601/ PKM-TR / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 yang di tanda tangani oleh dr. Wita Sastri Jerno, selaku Dokter Penanggung Jawab UPTD Puskesmas Tanjung Rambang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

***Jejas kemerahan pada leher, merah pada mata sebelah kanan, luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang empat centi meter, dalam satu koma tujuh centi meter, lebar satu centi meter, luka gores di tangan sebelah kiri dengan panjang sebelas centi meter***

Kesimpulan:



Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka gores pada tangan sebelah kiri akibat benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan Saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah, pekerjaan Saksi Pirdaus Bin Daud sebagai sopir mobil terganggu dikarenakan luka di bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud masih mengeluarkan darah dan kepala masih terasa sakit sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud saat ini tidak bisa bekerja / melakukan aktifitas seperti biasa

----- Perbuatan **terdakwa HARIANSYAH RM Alias ANCA BIN ROMLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

***Lebih Subsidair :***

-----Bahwa ia **terdakwa HARIANSYAH RM ALIAS ANCA BIN ROMLAH bersama-sama dengan Saksi DELI ERSAN ROMAS Bin ROMLAH (berkas terpisah) dan Saksi ROMLAH BIN MAT SIHAR (berkas terpisah)**, Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira Jam 07.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di bangsal batu bata milik Saksi Sunardi Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 Wib Saksi Pirdaus Bin Daud sedang bersama Saksi David untuk menarik batu bata di bangsal milik Saksi Sunardi. Kemudian tibanya di dekat bangsal ketika Saksi Pirdaus Bin Daud dan Saksi David hendak mengangkat batu bata ke mobil truk datanglah Saksi SAMSUL berjalan kaki ke dekat bangsal batu bata tak lama kemudian datanglah Saksi Romlah sambil marah-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marah mendekati Saksi Samsul dengan berkata “ JANGAN DI AMBEK BATU BATA INI “ kemudian di jawab Saksi Samsul “KAN INI BATU BATA LEK NARDI, KATO LEK NARDI KALU NAK NGAMBEK BATU BATA AMBEK BAE TAPI JANGAN LEWAT JALAN YANG DI KANDANG OLEH KAMU ITU“ lalu di jawab Saksi Romlah “ SURUH LEK NARDI KERUMAH AKU “ di jawab oleh Saksi Samsul “KAN, LEK NARDI DULU SUDAH KETEMPAT KAMU DENGAN KADES KATO KAMU DENGAN LEK NARDI KAMU DAK NERIMO“ di jawab Saksi ROMLAH “AKU DAK PERLU DENGAN KADES“ lalu datanglah terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Romlah dan Sdra Senan kemudian terdakwa berkata dengan Samsul “LAH KU KATEKAN JANGAN NAREK BATU BATA INI“ kemudian dari arah samping kanan mobil truk datanglah Saksi Deli Ersan Romas yang juga merupakan anak dari Saksi Romlah sambil membawa pisau panjang dan mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud yang saat itu berdiri dekat mobil truk sedangkan Saksi David berada disamping Saksi Pirdaus Bin Daud lalu tiba – tiba Saksi Deli Ersan Romas dari arah belakang langsung mengibaskan pisau panjang ke arah kepala Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud kemudian Saksi Deli Ersan Romas kembali mengibaskan lagi pisau panjang ke arah pundak dan mengenai pundak sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud saat itu Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terjatuh ke tanah dekat mobil dan saat bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Deli Ersan Romas mengibaskan pisau panjang kearah Saksi Samsul namun terlebih dahulu Saksi Samsul mendorong badan Saksi Deli Ersan Ramos sehingga Saksi Deli Ersan Ramos terjatuh dan terjadi pergulatan antara Saksi Deli Ersan Ramos dan Saksi Samsul lalu dipisah oleh Saksi Parman dan Saksi Hamid. Kemudian ketika Saksi Pirdaus Bin Daud hendak berdiri Saksi Deli Ersan Ramos kembali mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mengibaskan kembali pisau panjang tersebut kepada Saksi Pirdaus Bin Daud tetapi langsung di pegang oleh Saksi Pirdaus Bin Daud sehingga terjadi tarik-tarikan terhadap pisau tersebut lalu datanglah terdakwa mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mencekik leher Saksi Pirdaus Bin Daud dari belakang dengan cara melipatkan tangan kirinya ke leher Saksi Pirdaus Bin Daud sambil memukuli wajah Saksi Pirdaus Bin Daud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian Saksi Deli Ersan Ramos juga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali lalu mencolok kedua mata Saksi Pirdaus Bin Daud dengan tangannya dan saat bersamaan Saksi Romlah juga ikut memukul Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali;-----

- Kemudian pada saat terdakwa, Saksi Deli Ersan Romas dan Saksi Romlah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud datangnya Saksi Parman dan Saksi Abdul Hamid langsung meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terlepas dari cengkaman tangan terdakwa kemudian Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek RKT. Kemudian dikarenakan luka di bagian kepala dan bahu Saksi Pirdaus Bin Daud banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk berobat;-----

- Bahwa akibat kekerasan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor: 440 / 601/ PKM-TR / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Wita Sastri Jerno, selaku Dokter Penanggung Jawab UPTD Puskesmas Tanjung Rambang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

**Jejas kemerahan pada leher, merah pada mata sebelah kanan, luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang empat centi meter, dalam satu koma tujuh centi meter, lebar satu centi meter, luka gores di tangan sebelah kiri dengan panjang sebelas centi meter.----**

Kesimpulan:-----

Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka gores pada tangan sebelah kiri akibat benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.-----

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihar, dan Saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah, pekerjaan Saksi Pirdaus Bin Daud sebagai sopir mobil terganggu dikarenakan luka di bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud masih mengeluarkan darah dan kepala masih terasa sakit sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud saat ini tidak bisa bekerja / melakukan aktifitas seperti biasa.-----

----- Perbuatan **terdakwa HARIANSYAH RM Alias ANCA BIN ROMLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatfsk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pirdaus Bin Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB di Bangsal Batu bata milik Sdr. Sunardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB saksi bersama dengan adik ipar saksi Sdr. David mau menarik batu bata yang ada di Bangsal Sunardi dan setibanya di Bangsal milik Sunardi saksi dan adik ipar saksi turun dari mobil dan datanglah Sdr. Samsul duduk didekat bangsal kemudian datang **saksi Romlah** sambil mengatakan bahwa saksi dan adik ipar saksi tidak boleh mengambil batu bata di bangsal tersebut, akan tetapi saksi bertanya kepada mereka mengapa kami tidak boleh mengambil batu batu di bangsal milik Sdr. Sunardi kemudian terjadilah ribut mulut antara saksi dengan **saksi Romlah**;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datanglah Sdr. Deli sambil membawa sebilah parang panjang sambil mengibaskan kearah kepala saksi sehingga mengenai kepala saksi kemudian Sdr. Deli mengibaskan parang kembali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung terjatuh dan saat itu juga saksi sempat melihat Sdr. Deli dan Sdr. Anca mengeroyok Sdr. Samsul, Kemudian saat itu Sdr. Deli mendekati saksi kembali sambil membawa parang dan akan mengibaskannya kearah saksi lagi akan tetapi saksi langsung memegang parang tersebut sehingga terjadi perebutan antara saksi dan Sdr. Deli dan datanglah Sdr. Anca mencekik leher saksi, Sdr. Deli mencolok mata saksi dari depan sedangkan terdakwa meninju kepala saksi bagian kanan;
  - Bahwa pada saat itu datang Sdr. Parman, Sdr. Abdul Hamid langsung meleraikan pengeroyokan tersebut kemudian saksi langsung dibawa Sdr. Samsul dan Sdr. David ke Polsek RKT untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut dan juga saksi dibawa ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk segera diobati;
  - Bahwa menurut saksi terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi dikarenakan tidak senang karena saksi dan rekan saksi akan mengeluarkan batu bata milik Sdr. Sunardi dari bangsal;
  - Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi terdakwa dan teman-temannya menggunakan tangan dan juga 1 (satu) bilah pisau parang panjang;
  - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dijahit, luka dibagian tangan sebelah kiri dijahit, dibagian kedua kelopak mata merah dan juga dibagian leher merah;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada dari keluarga terdakwa dan teman-temannya yang datang untuk minta maaf kepada saksi;
  - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi, selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Samsul Badaroni Bin Daud** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi saksi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Pirdaus;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB di Bangsal Batu bata milik Sdr. Sunardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Pirdaus bersama dengan Sdr. David mau menarik batu bata yang ada di Bangsal Sunardi dan setibanya di Bangsal milik Sunardi Sdr. Pirdaus bersama dengan Sdr. David turun dari mobil dan datanglah saksi duduk didekat bangsal kemudian datang terdakwa sambil mengatakan bahwa Sdr. Pirdaus bersama dengan Sdr. David tidak boleh mengambil batu bata di bangsal tersebut, akan tetapi Sdr. Pirdaus bertanya kepada mereka mengapa kami tidak boleh mengambil batu batu di bangsal milik Sdr. Sunardi kemudian terjadilah ribut mulut antara Sdr. Pirdaus dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datanglah Sdr. Deli sambil membawa sebilah parang panjang sambil mengibaskan kearah kepala Sdr. Pirdaus sehingga mengenai kepala Sdr. Pirdaus kemudian Sdr. Deli mengibaskan parang kembali dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Pirdaus sehingga Sdr. Pirdaus langsung terjatuh dan saat itu juga kemudian Sdr. Deli mendekati saksi sambil mengibaskan parangnya kearah kepala saksi namun saksi tangkis sehingga Sdr. Deli jatuh dan saksi langsung bergulat dengan Sdr. Deli yang kemudian Sdr. Anca juga mengeroyok saksi. Kemudian saat itu Sdr. Deli mendekati Sdr. Pirdaus kembali sambil membawa parang dan akan mengibaskannya kearah saksi lagi akan tetapi Sdr. Pirdaus langsung memegang parang tersebut sehingga terjadi perebutan antara saksi dan Sdr. Deli dan datanglah Sdr. Anca mencekik leher Sdr. Pirdaus, Sdr. Deli mencolok mata Sdr. Pirdaus dari depan sedangkan terdakwa meninju kepala Sdr. Pirdaus bagian kanan;
- Bahwa pada saat itu datang Sdr. Parman, Sdr. Abdul Hamid langsung meleraikan pengeroyokan tersebut kemudian Sdr. Pirdaus langsung dibawa Sdr. Samsul dan Sdr. David ke Polsek RKT untuk melaporkan kejadian pengeroyokan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga Sdr. Pidaus dibawa ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk segera diobati;

- Bahwa menurut saksi terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pidaus dikarenakan tidak senang karena Sdr. Pidaus dan rekan Sdr. Pidaus akan mengeluarkan batu bata milik Sdr. Sunardi dari bangsal;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pidaus terdakwa dan teman-temannya menggunakan tangan dan juga 1 (satu) bilah pisau parang panjang;
- Bahwa jarak saksi saat saksi melihat Sdr. Deli mengibaskan parangnya kearah Sdr. Pirdaus ;
- Bahwa saat Sdr. Deli mengibaskan parangnya jarak saksi adalah sekitar 3 meter;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat pengeroyokan adalah dalam keadaan terang karena pengeroyokan tersbut terjadi pada pagi hari;
- Bahwa akibat yang Sdr. Pidaus alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dijahit,luka dibagian tangan sebelah kiri dijahit, dibagian kedua kelopak mata merah dan juga dibagian leher merah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada dari keluarga terdakwa dan teman-temannya yang datang untuk minta maaf kepada Sdr. Pidaus;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Pidaus adalah adik kandung saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi; selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **David Alpian Bin Ujang** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi saksi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Pirdaus;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB di Bangsal Batu bata milik Sdr. Sunardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Pirdaus bersama dengan saksi mau menarik batu bata yang ada di Bangsal Sunardi dan setibanya di Bangsal milik Sunardi Sdr. Pirdaus bersama dengan saksi turun dari mobil dan datanglah Sdr. Romlah duduk didekat bangsal kemudian datang terdakwa sambil mengatakan bahwa Sdr. Pirdaus bersama dengan saksi tidak boleh mengambil batu bata di bangsal tersebut, akan tetapi Sdr. Pirdaus bertanya kepada mereka mengapa kami tidak boleh mengambil batu bata di bangsal milik Sdr. Sunardi kemudian terjadilah ribut mulut antara Sdr. Pirdaus dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datanglah Sdr. Deli sambil membawa sebilah parang panjang sambil mengibaskan kearah kepala Sdr. Pirdaus sehingga mengenai kepala Sdr. Pirdaus kemudian Sdr. Deli mengibaskan parang kembali dan mengenai tangan sebelah kiri Sdr. Pirdaus sehingga Sdr. Pirdaus langsung terjatuh kemudian saksi bermaksud untuk mendekati Sdr. Pirdaus akan tetapi dihalangi oleh terdakwa dan saat itu juga kemudian Sdr. Deli mendekati Sdr. Samsul sambil mengibaskan parangnya kearah kepala Sdr. Samsul namun Sdr. Samsul tangkis sehingga Sdr. Deli jatuh dan Sdr. Samsul langsung bergulat dengan Sdr. Deli yang kemudian Sdr. Anca juga mengeroyok Sdr. Samsul. Kemudian saat itu Sdr. Deli mendekati Sdr. Pirdaus kembali sambil membawa parang dan akan mengibaskannya kearah Sdr. Pirdaus lagi akan tetapi Sdr. Pirdaus langsung memegang parang tersebut sehingga terjadi perebutan antara Sdr. Pirdaus dan Sdr. Deli dan datanglah Sdr. Anca mencekik leher Sdr. Pirdaus, Sdr. Deli mencolok mata Sdr. Pirdaus dari depan sedangkan terdakwa meninju kepala Sdr. Pirdaus bagian kanan;
- Bahwa saat itu datang Sdr. Parman, Sdr. Abdul Hamid langsung meleraikan pengeroyokan tersebut kemudian Sdr. Pirdaus langsung dibawa Sdr. Samsul dan saksi ke Polsek RKT untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut dan juga Sdr. Pirdaus dibawa ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk segera diobati;
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pirdaus dikarenakan tidak senang karena Sdr. Pirdaus dan rekan Sdr. Pirdaus akan mengeluarkan batu bata milik Sdr. Sunardi dari bangsal;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pidaus terdakwa dan teman-temannya menggunakan tangan dan juga 1 (satu) bilah pisau parang panjang;
- Bahwa pada saat Sdr. Deli mengibaskan parangnya kearah Sdr. Pirdaus jarak saksi adalah sekitar 3 meter;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya saksi Pirdaus mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dijahit, luka dibagian tangan sebelah kiri dijahit, dibagian kedua kelopak mata merah dan juga dibagian leher merah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada dari keluarga terdakwa dan teman-temannya yang datang untuk minta maaf kepada Sdr. Pidaus;
- Bahwa saksi sudah 4 tahun kenal dengan terdakwa dikarenakan rumah terdakwa berdekatan dengan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi; selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Parman Bin Mat Hasir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi saksi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Pirdaus;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB di Bangsal Batu bata milik Sdr. Sunardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB saksi sedang mengikat kambing peliharaan saksi yang berjarak sekitar 15 meter dan saksi mendengar orang ribut-ribut kemudian saksi segera berlari untuk melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat di bangsal batu bata milik Sdr. Sunardi saksi melihat Sdr. Anca sedang menindih badan Sdr. Samsul dan Sdr. Anca, Sdr. Deli sedang tarik-tarika

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pisau panjang dengan Sdr. Pirdaus dan saat itu saksi meleraikan keributan tersebut yang mana saat itu saksi lihat kondisi Sdr. Pirdaus sudah banyak mengeluarkan darah akibat parang panjang tersebut dan saksi segera membubarkan keributan tersebut serta langsung membawa Sdr. Pirdaus ke Puskesmas untuk segera diobati;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Sdr. Abdul Hamid langsung meleraikan pengeroyokan tersebut;
  - Bahwa menurut saksi terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pirdaus dikarenakan ribut mulut karena Sdr. Pirdaus mengambil batu bata milik Sdr. Sunardi;
  - Bahwa saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pirdaus terdakwa dan teman-temannya menggunakan tangan dan juga 1 (satu) bilah pisau parang panjang;
  - Bahwa akibat yang Sdr. Pirdaus alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Pirdaus mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dijahit, luka dibagian tangan sebelah kiri dijahit, dibagian kedua kelopak mata merah dan juga dibagian leher merah;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada dari keluarga terdakwa dan teman-temannya yang datang untuk minta maaf kepada Sdr. Pirdaus;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Muhtarom als. Sailan bin Basori** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi saksi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Pirdaus;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB di Bangsal Batu bata milik Sdr. Sunardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 WIB saksi sedang mencetak batu bata di bangsal milik saksi dan kemudian saksi mendengar suara perempuan yang berteriak-teriak kemudian



saksi mendekati asal suara tersebut dan saat itu saksi tiba di bangsal milik Sdr. Sunardi dan saat itu saksi melihat Sdr. Anca mencekik leher Sdr. Pirdaus dan Sdr. Deli mencolok mata Sdr. Pirdaus dan terdakwa dari arah belakang memegang pisau dapur yang diarahkan kebelakang Sdr. Pirdaus;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Sdr. Parman dan Sdr. Hamid meleraikan keributan tersebut dengan cara memeluk Sdr. Pirdaus dan membubarkan keributan tersebut serta langsung membawa Sdr. Pirdaus ke Puskesmas untuk segera diobati;
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pirdaus dikarenakan ribut mulut karena Sdr. Pirdaus mengambil batu bata milik Sdr. Sunardi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Pirdaus terdakwa dan teman-temannya menggunakan tangan dan juga 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri dijahit, luka dibagian tangan sebelah kiri dijahit, dibagian kedua kelopak mata merah dan juga dibagian leher merah;
- Bahwa berapa jarak saksi dengan kejadian keributan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Pirdaus ;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian keributan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Pirdaus sekitar 5 meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **Sunardi bin Ktosemito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Samsul datang kerumah saksi untuk membeli batu bata yang ada di bangsal milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengingatkan Sdr. Samsul jika mengambil batu bata tersebut jangan lewat jalan cor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan cor tersebut tidak boleh dilewati dari para pekerja saksi yang ada di bangsal batu bata milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi Sdr. Samsul dan Sdr. Pirdaus tidak melewati jalan cor tersebut pada waktu mengambil batu bata milik saksi;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Deli Ersan Romas Bin Romlah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan terdakwa karena terlibat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi PIRDAUS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Bangsal Batu Bata milik saudara Nardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi saat itu datanglah adik kandung saksi yang bernama SENAN saat itu adik saksi tersebut berkata dengan saksi " DEL, BAK DENGAN ANCA DANG RIBUT DENGAN SAMSUL " kemudian saksi jawab "NGAPE" di jawab SENAN "SAMSUL MASEH NAREK BATU BATE, DI BANGSAL NARDI" setelah berkata demikian saat itu adik saksi SENAN langsung pergi ke arah bangsal kemudian saksi langsung mengambil pisau panjang di dapur rumah kemudian pisau panjang tersebut langsung saksi pegang dengan tangan sebelah kiri saat itu saksi tidak sempat lagi berbaju hanya bertelanjang dada langsung keluar rumah sambil menenteng pisau tersebut sesampai kemudian saksi di bangsal batu bata milik Sdra NARDI saat itu saksi melihat ada mobil truk warna kuning milik Sdra SAMSUL yang di parkir di dekat bangsal kemudian saksi mendekati bangsal tersebut sesampai nya di dekat bangsal batu bata saat itu saksi melihat orang tua saksi yang bernama ROMLAH, ibu kandung saksi yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIRO , kakak kandung Terdakwa ANCA dan adik kandung saksi SENAN saat itu Terdakwa sedang ribut mulut dengan Sdra SAMSUL di depan mobil truk kemudian Terdakwa langsung mendekati Sdra PIRDAUS saat itu Terdakwa melihat Sdra DAVID memegang pisau kemudian Terdakwa langsung mengganti pegangan pisau panjang yang saksi pegang saksiganti dengan pegangan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung khilaf dan emosi lalu pisau panjang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan saksilangsung saksikibaskan ke arah pundak sebelah kiri Sdra PIRDAUS sebanyak 1 kali saat itu mengenai pundak tangan sebelah kiri Sdra PIRDAUS kemudian Sdra PIRDAUS langsung mendekati Terdakwa lalu dari arah depan berhadapan dengan Sdra PIRDAUS kemudian pisau panjang yang saya pegang di bagian tangan kanan saksi Jangsung saksikibaskan lagi ke arah kepala Sdra PIRDAUS sebanyak 1 kali saat itu mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Sdra PIRDAUS kemudian pisau yang saksi pegang langsung di rebut oleh seseorang yang tidak tahu siapa yang telah merebut pisau milik saksitersebut kemudian badan saksi langsung terdorong ke arah dekat Sdra SAMSUL lalu saksi langsung meninju dengan tangan Terdakwa ke arah Sdra SAMSUL namun Sdra SAMSUL langsung memegang tangan kanan saksi kemudian langsung memeluk badan saksi kemudian langsung menggigit bahu sebelah kanan saksi kemudian saksi dan Sdra SAMSUL langsung terjatuh ke tanah kemudian langsung di lerai oleh Sdra HAMID dan Sdra PARMAN setelah saksi dan Sdra SAMSUL di lerai kemudian saksilangsung di tarik oleh seseorang yang saya tidak tahu siapa yang menarik badan saya saat itu sesampai nya di jalan cor dekat bangsal saat itu saya melihat Sdra PIRDAUS sudah berdiri di dekat dengan saya dengan kondisi kepala nya telah mengeluarkan darah saat itu saya langsung mencekik dengan tangan kiri saya dengan cara tangan kiri saya lipat ke bagian leher Sdra PIRDAUS kemudian tangan kanan saya langsung mencolok ke 2 mata Sdra PIRDAUS dengan ke 2 jari tangan sebelah kanan kemudian saya langsung di lerai namun saya tidak tahu siapa yang melerai saya setelah cekikan saya terlepas dari leher Sdra PIRDAUS kemudian saya bersama dengan orang tua terdakwa ROMLAH, Sdri WIRO ,Sdra SENAN dan Sdra ANCA langsung berjalan pulang kerumah saat itu pisau panjang alat yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Sdra PIRDAUS saat itu terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat di bawa oleh kakak kandung saya ANCA sesampai nya di rumah saksi saat itu saksi pamit dengan istri saya untuk pergi sementara waktu untuk menenangkan pikiran Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat ke prabumulih dengan menggunakan sepeda motor sendirian ke tempat keluarga saksi;

(Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter )

- Bahwa benar pisau tersebut yang saksi saksi gunakan untuk menganiaya korban;
  - Bahwa setahu terdakwa derita yang dialami korban akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan terdakwa tidak tahu apakah korban telah berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Romlah Bin Mat Sihar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa 8. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 08.30 Wib bertempat di bangsal batu bata milik Sdra SUNARDI desa Karang Bindu Kee. RKT Kota Prabumulih saat itu anak kandung saya yang bernama ANCA (Terdakwa) menemui saya di rumah saya saat itu anak saya ANCA berkata dengan saya "BAK, SAMSUL NGAMBEK BATU BATE DI BANGSAL NARDI, KEMAH LAH KUKATEKAN DENGAN KADUS PIAN BAHWE SAMSUL JANGAN AMBEK BATU BATE LAGI DI AGOK NARDI" kemudian saya langsung menemui Sdra SAMSUL yang saat itu sedang duduk di dekat bangsal yang saat itu mobil truk wama kuning baru selesai di mundurkan oleh Sdra PIR saat itu juga ada Sdra DAVID berdiri di dekat mobil truk kemudian saya berkata dengan Sdra SAMSUL" SUL, BATU JANGAN DI TAREK DULU, KALU NAK NGAMBEK BATU NARDI SURUH KE RUMAH AKU DULU" saat itu anak saya Sdra ANCA ikut menyusul saya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dekat bangsal setelah berkata demikian kemudian saya langsung pulang kerumah sekitar 30 meter saya berjalan kaki dengan tujuan mau pulang kerumah kemudian saya mendengar suara keributan dari arah bangsal batu bata NARDI kemudian saya langsung mendekati asal keributan di dekat bangsa saat itu dari jarak 3 meter saya melihat Sdra ANCA sedang memegang kedua tangan Sdra PIRDAUS yang memegang pisau panjang kemudian Sdra ANCA saya lihat langsung memutar kedua tangan Sdra PIRDAUS yang saat itu banyak juga saya lihat orang memegang tangan Sdra PIRDAUS namun saya tidak ingat siapa saja yang memegang Sdra PIRDAUS saat itu kemudian setelah pisau panjang di ambil oleh Sdra ANCA kemudian saya lihat Sdra ANCA melempar pisau panjang tersebut ke arah kebun setelah itu kemudian saya bersama dengan Sdra ANCA dengan istri saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat itu yang saya ingat dilokasi ada saksi korban PIRDAUS, saksi DAVID, Saksi PARMAN.
  - Bahwa saat itu saya tidak melihat bagaimana keadaan dari saksi PIRDAUS;
  - Bahwa saat itu saya tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa saksi melihat saksi SAMSUL tergeletak dilokasi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Deli mengayunkan pisau ke arah saksi PIRDAUS;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat Deli mengayunkan Pisau ke arah PIRDAUS dan yang saya lihat saat pisau tersebut diambil oleh terdakwa dari tangan PIRDAUS;
  - Bahwa saksi berada kurang lebih 5 (lima) meter dari kejadian;
  - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter saksi lihat saat peristiwa penganiayaan tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi pisau tersebut milik saksi Deli;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat anak kandung saksi yang bernama DELI melukai kepala dan pundak korban PIRDAUS dengan cara mengibaskan pisau panjang ke arah kepala Sdra PIRDAUS sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Sdra PIRDAUS kemudian Sdra DELI kembali mengibaskan lagi pisau panjang ke arah pundak dan mengenai pundak sebelah kiri Sdra PIRDAUS saat itu Sdra PIRDAUS langsung terjatuh ketanah di karenakan saat itu saksi langsung pulang kerumah sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu;
  - Bahwa anak saya ANCA tidak ikut memukul korban;
  - Bahwa saat ribut mulut dengan saksi PIRDAUS saksi melihat darimana saksi DELI datang;
  - Bahwa setahu saksi DELI datang dari arah Kebun;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa datang bukan dari kebun melainkan dari rumah, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan Terdakwa. Tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena terlibat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi PIRDAUS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Bangsal Batu Bata milik saudara Nardi di Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 september 2017 sekira jam 07.30 wib saat saya sedang menyadap karet didekat rumah orang tua saya sdr ROMLAH ,saya melihat dari kejauhan bapak saya sdr ROMLAH sedang menghampiri sdr SAMSUL,sdr PIRDAUS dan sdr DAVID yang saat itu ingin memuat batubata dibangsal milik sdr SUNARDI kedaJam mobiJ truck saat itu saya meJihat sdr PIRDAUS dan DAVID sedang berdiri disamping mobil truck karena saya mendengar dari kejauhan seperti ada perdebatan antara bapak saya sdr ROMLAH dan sdr SAMSUL lalu saya mendekati mereka,sampai dibangsal tersebut saya sempat berkata kepada sdr SAM SUL "LAH KUKATEKAN JANGAN NAREK BATU BATA INI ,tiba-tiba dari arah belakang mobil truck tersebut datanglah sdr DELI dan saya mendengar suara orang yang sedang menebas kan parang setelah kemudian saya berbalik badan mencari suara tersebut berasal dari mana ternyata sdr DELI telah menebaskan/mengibaskan 1 bilah pisau /parang kearah kepala sdr PIRDAUS sebanyak 1 kali yang kemudian menyebabkan sdr PIRDAUS mengaJami Juka robek dibagian kepala kiri,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- kemudian saya melihat sdr DELI mendekati sdr SAMSUL dan ingin menebaskan pisau/ parang tersebut kepada SAMSUL namun sdr SAMSUL menghindari yang kemudian mendorong sdr DELI hingga terjatuh kemudian terjadi pergulatan antara sdr DELI dan sdr SAMSUL melihat hal tersebut saya berusaha memisah dengan cara menarik sdr DELI dan saya melihat sdr SAMSUL juga ditarik oleh sdr PARMAN dan HAMID setelah berhasil dilelai kemudian sdr DELI kembali mendekati sdr PIRDAUS dan kembali ingin menebaskan/ mengibaskan pisau / parang yang dipegangnya namun saat itu sdr PIRDAUS langsung memegang parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara sdr DELI dan PIRDAUS saya pun langsung mendekati keduanya dan berusaha untuk merebut parang yang sedang diperebutkan sdr DELI dan PIRDAUS untuk saya ambil dan saya amankan agar tidak terjadi hal yang membahayakan saat itu pisau/parang tersebut terlepas dari tangan sdr DELI lalu saya menyuruh sdr DELI untuk pulang kerumah, yang mana saat itu posisi pisau/parang tersebut masih dipegang oleh sdr PIRDAUS lalu saya berkata kepada sdr PIRDAUS "LEPAS KELAH PIR PARANG ITU" namun sdr PIRDAUS tidak ingin melepaskan pisau/parang tersebut sehingga saya memutar pisau/parang tersebut dan akhirnya terlepas lalu pisau /parang tersebut saya bawa pulang dan leparkan kearah halaman rumah orang tua saya sdr ROMLAH, setelah itu saya kembali menyadap karet;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter apakah benar barang bukti tersebut yang Terdakwa lihat saat peristiwa penganiayaan tersebut;
  - Bahwa setahu saya derita yang dialami korban akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan saya tidak tahu apakah korban telah berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat;
  - Bahwa Terdakwa saat itu berusaha memisah korban dengan saksi DELI yang sedang bergulat sambil membawa senjata tajam tersebut lalu pisau tersebut saya amankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 Wib Saksi Pirdaus Bin Daudsedang bersama Saksi Daviduntuk menarik batu bata di bangsal milik Saksi Sunardi. Kemudian setibanya di dekat bangsal ketika Saksi Pirdaus Bin Daud dan Saksi David hendak mengangkut batu bata ke mobil truk datanglah Saksi SAMSUL berjalan kaki ke dekat bangsal batu bata tak lama kemudian datanglah Saksi Romlah sambil marah- marah mendekati Saksi Samsul dengan berkata “ JANGAN DI AMBEK BATU BATA INI “ kemudian di jawab Saksi Samsul “KAN INI BATU BATA LEK NARDI, KATO LEK NARDI KALU NAK NGAMBEK BATU BATA AMBEK BAE TAPI JANGAN LEWAT JALAN YANG DI KANDANG OLEH KAMU ITU” lalu di jawab Saksi Romlah “ SURUH LEK NARDI KERUMAH AKU “ di jawab oleh Saksi Samsul “KAN, LEK NARDI DULU SUDAH KETEMPAT KAMU DENGAN KADES KATO KAMU DENGAN LEK NARDI KAMU DAK NERIMO” di jawab Saksi ROMLAH “AKU DAK PERLU DENGAN KADES” lalu datanglah terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Romlah dan Sdra Senan kemudian terdakwa berkata dengan Samsul “LAH KU KATEKAN JANGAN NAREK BATU BATA INI” kemudian dari arah samping kanan mobil truk datanglah Saksi Deli Ersan Romas yang juga merupakan anak dari Saksi Romlah sambil membawa pisau panjang dan mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud yang saat itu berdiri dekat mobil truk sedangkan Saksi David berada disamping Saksi Pirdaus Bin Daud lalu tiba – tiba Saksi Deli Ersan Romas dari arah belakang langsung mengibaskan pisau panjang ke arah kepala Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud kemudian Saksi Deli Ersan Romas kembali mengibaskan lagi pisau panjang ke arah pundak dan mengenai pundak sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud saat itu Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terjatuh ke tanah dekat mobil dan saat bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Deli Ersan Romas mengibaskan pisau panjang kearah Saksi Samsul namun terlebih dahulu Saksi Samsul mendorong badan Saksi Deli Ersan Ramos sehingga Saksi Deli Ersan Ramos terjatuh dan terjadi pergulatan antara Saksi Deli ErsanRamos dan Saksi Samsul lalu dipisah oleh Saksi Parman dan Saksi Hamid. Kemudian ketika Saksi Pirdaus Bin Daud hendak berdiri Saksi Deli Ersan Ramos kembali mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mengibaskan kembali pisau panjang tersebut kepada Saksi Pirdaus Bin

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daudtetapi langsung di pegang oleh Saksi Pirdaus Bin Daud sehingga terjadi tarik-tarikan terhadap pisau tersebut lalu datanglah terdakwa mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mencekik leher Saksi Pirdaus Bin Daud dari belakang dengan cara melipatkan tangan kirinya ke leher Saksi Pirdaus Bin Daud sambil memukuli wajah Saksi Pirdaus Bin Daud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali.

Kemudian Saksi Deli Ersan Ramos juga memukuli Saksi Pirdaus Bin Daud kearah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali lalu mencolok kedua mata Saksi Pirdaus Bin Daud dengan tangannya dan saat bersamaan Saksi Romlah juga ikut memukul Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali;-----

- Kemudian pada saat terdakwa, Saksi Deli ErsanRomas dan Saksi Romlah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud datanglah Saksi Parman dan Saksi Abdul Hamid langsung meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terlepas dari cekikan tangan terdakwa kemudian Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek RKT. Kemudian dikarenakan luka di bagian kepala dan bahu Saksi Pirdaus Bin Daud banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk berobat.
- Bahwa akibat kekerasan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor: 440 / 601/ PKM-TR / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 yang di tanda tangani oleh dr. Wita Sastri Jerno, selaku Dokter Penanggung Jawab UPTD Puskesmas Tanjung Rambang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

***Jejas kemerahan pada leher, merah pada mata sebelah kanan, luka robek dikepala sebelah kiri dengan panjang empat centi meter, dalam satu koma tujuh centi meter, lebar satu centi meter, luka gores di tangan sebelah kiri dengan panjang sebelas centi meter***

Kesimpulan:-----

Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka gores pada tangan sebelah kiri akibat benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan Saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah, pekerjaan Saksi Pirdaus Bin Daud sebagai sopir mobil terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Hariansyah Rm Alias Anca Bin Romlah yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## **Ad.2. Terang-terangan ;**

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadiu tidak perlu dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya; dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berarti tidak secara sembunyi namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 07.00 Wib Saksi Pirdaus Bin Daud sedang bersama Saksi David untuk menarik batu bata di bangsal milik Saksi Sunardi. Kemudian setibanya di dekat bangsal ketika Saksi Pirdaus Bin Daud dan Saksi David hendak mengangkut batu bata ke mobil truk datanglah Saksi SAMSUL berjalan kaki ke dekat bangsal batu bata tak lama kemudian datanglah Saksi Romlah sambil marah- marah mendekati Saksi Samsul dengan berkata “ JANGAN DI AMBEK BATU BATA INI “ kemudian di jawab Saksi Samsul “KAN INI BATU BATA LEK NARDI, KATO LEK NARDI KALU NAK NGAMBEK BATU BATA AMBEK BAE TAPI JANGAN LEWAT JALAN YANG DI KANDANG OLEH KAMU ITU” lalu di jawab Saksi Romlah “ SURUH LEK NARDI KERUMAH AKU “ di jawab oleh Saksi Samsul “KAN, LEK NARDI DULU SUDAH KETEMPAT KAMU DENGAN KADES KATO KAMU DENGAN LEK NARDI KAMU DAK NERIMO” di jawab Saksi ROMLAH “AKU DAK PERLU DENGAN KADES” lalu datanglah terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Romlah dan Sdra Senan kemudian terdakwa berkata dengan Samsul “LAH KU KATEKAN JANGAN NAREK BATU BATA INI” kemudian dari arah samping kanan mobil truk datanglah Saksi Deli Ersan Romas yang juga merupakan anak dari Saksi Romlah sambil membawa pisau panjang dan mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud yang saat itu berdiri dekat mobil truk sedangkan Saksi David berada disamping Saksi Pirdaus Bin Daud lalu tiba – tiba Saksi Deli Ersan Romas dari arah belakang langsung mengibaskan pisau panjang ke arah kepala Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud kemudian Saksi Deli Ersan Romas kembali mengibaskan lagi pisau panjang ke arah pundak dan mengenai pundak sebelah kiri Saksi Pirdaus Bin Daud saat itu Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terjatuh ke tanah dekat mobil dan saat bagian kepala Saksi Pirdaus Bin Daud mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Deli Ersan Romas mengibaskan pisau panjang kearah Saksi Samsul namun terlebih dahulu Saksi Samsul mendorong badan Saksi Deli Ersan Ramos sehingga Saksi Deli Ersan Ramos terjatuh dan terjadi pergulatan antara Saksi Deli Ersan Ramos dan Saksi Samsul lalu dipisah oleh Saksi Parman dan Saksi Hamid. Kemudian ketika Saksi Pirdaus Bin Daud hendak berdiri Saksi Deli Ersan Ramos kembali mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mengibaskan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali pisau panjang tersebut kepada Saksi Pirdaus Bin Daud tetapi langsung di pegang oleh Saksi Pirdaus Bin Daud sehingga terjadi tarik-tarikan terhadap pisau tersebut lalu datanglah terdakwa mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mencekik leher Saksi Pirdaus Bin Daud dari belakang dengan cara melipat tangan kirinya ke leher Saksi Pirdaus Bin Daud sambil memukuli wajah Saksi Pirdaus Bin Daud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian Saksi Deli Ersan Ramos juga memukuli Saksi Pirdaus Bin Daud kearah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali lalu mencolok kedua mata Saksi Pirdaus Bin Daud dengan tangannya dan saat bersamaan Saksi Romlah juga ikut memukul Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali;-----  
Kemudian pada saat terdakwa, Saksi Deli Ersan Romas dan Saksi Romlah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud datanglah Saksi Parman dan Saksi Abdul Hamid langsung meleraikan kejadian tersebut sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud langsung terlepas dari cekikan tangan terdakwa kemudian Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek RKT. Kemudian dikarenakan luka di bagian kepala dan bahu Saksi Pirdaus Bin Daud banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi Pirdaus Bin Daud bersama Saksi David langsung ke Puskesmas Tanjung Rambang untuk berobat.

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah di dekat bangsal batu bata desa Karangbindu kota Prabumulih yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur "Tenaga bersama" artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana di antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis) dan para pelaku/peserta melakukan kekerasan itu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

"bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat (2) ke 1), luka berat (ayat (2) ke 2), mati (ayat (2) ke 3)"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "kekerasan" adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa kekerasan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud yang dilakukan oleh terdakwa Hariansyah RM Alias Anca Bin Romlah bersama-sama dengan Saksi Romlah Bin Mat Sihar, dan saksi Deli Ersan Romas Bin Romlah terhadap Saksi Pirdaus Bin Daud dimana pada saat Saksi korban Pirdaus Bin Daud sehingga terjadi tarik-tarikan terhadap pisau tersebut dengan saksi Deli sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, lalu datanglah terdakwa mendekati Saksi Pirdaus Bin Daud dan langsung mencekik leher Saksi Pirdaus Bin Daud dari belakang dengan cara melipatkan tangan kirinya ke leher Saksi Pirdaus Bin Daud sambil memukuli wajah Saksi Pirdaus Bin Daud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian Saksi Deli Ersan Ramos juga memukuli Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali lalu mencolok kedua mata Saksi Pirdaus Bin Daud dengan tangannya dan saat bersamaan Saksi Romlah juga ikut memukul Saksi Pirdaus Bin Daud ke arah wajah Saksi Pirdaus Bin Daud sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Adapun dalam HR tanggal 23 Oktober 1902 menyatakan bahwa Pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat; pengertian ini tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja. Yang diperlukan adalah suatu luka parah akan tetapi bukan suatu kerugian yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 440/601/PKM-TR/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Wita Sastri Jen0 dengan hasil pemeriksaan saksi korban Pirdaus Bin Daud mengalami jejas kemerahan pada leher, merah pada mata sebelah kanan, luka robek di kepala sebelah kiri dengan panjang empat centi meter, dalam satu koma tujuh centi meter, lebar satu centi meter, luka gores ditangan sebelah kiri dengan panjang sebelas centi meter. Dengan Hasil Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dan luka gores pada tangan sebelah kiri akibat benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul; sedangkan saksi korban PIRDAUS menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan pusing dan tidak dapat menjalankan pekerjaan pencariannya selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga menjatuhkan pidana yang dirasakan adil untuk terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter dipergunakan dalam perkara an DELI ERSAN Bin ROMLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa minta maaf kepada saksi korban di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANSYAH RM Alias ANCA BIN ROMLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANSYAH RM Alias ANCA BIN ROMLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bilah pisau penebas yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter dipergunakan dalam perkara an DELI ERSAN Bin ROMLAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Novrin Maladi, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto  
Denndy Firdiansyah, S.H.

Dto  
Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto  
Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto  
Mirsyawijaya Kusuma, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)